

IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH DALAM AKUNTANSI SYARIAH PADA USAHA DAGANG DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Eka Nurzanah^{1*}, Ika Trisnawati Alawiyah², Vanesa Setia Ningrum³

^{1,2,3} Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

*Correspondence: ✉ ekanurzanah67@gmail.com

Abstrak

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mendorong meningkatnya penggunaan berbagai akad syariah dalam aktivitas bisnis dan lembaga keuangan. Salah satu akad yang berperan penting adalah akad wakalah, yaitu pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan pekerjaan yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi akad wakalah dalam praktik akuntansi syariah pada usaha dagang dan lembaga keuangan syariah, serta menjelaskan mekanisme pencatatan akuntansinya berdasarkan prinsip syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data diperoleh melalui kajian Al-Qur'an, Hadis, Fatwa DSN-MUI, PSAK Syariah, buku ilmiah, dan artikel jurnal yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menghubungkan konsep fikih muamalah, prinsip akuntansi syariah, dan praktik bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad wakalah berperan dalam meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas akses layanan keuangan syariah, serta memperkuat prinsip amanah, transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Pada usaha dagang, akad wakalah diterapkan dalam sistem keagenan, penitipan barang, dan jasa perantara. Di lembaga keuangan syariah, akad ini digunakan pada layanan transfer dana, letter of credit, investasi syariah, dan layanan berbasis ujah. Dari perspektif akuntansi syariah, pengakuan pendapatan, beban, serta hak dan kewajiban para pihak harus dilakukan sesuai substansi ekonomi transaksi agar laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan memenuhi prinsip kepatuhan syariah.

Kata Kunci : Akuntansi Syariah, Usaha Dagang, Wakalah bil Ujah

Histori Artikel

Diterima: 30-06-2026

Direvisi: 12-07-2026

Disetujui: 08-08-2026

Kata Kunci:

Akuntansi Syariah,

Usaha Dagang,

Wakalah bil Ujah



© 2026 Eka Nurzanah, Ika Trisnawati Alaiyah, Vanesa Setia Ningrum

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah, berkembangnya industri halal, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2024; Karim, 2020). Perkembangan tersebut mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap berbagai akad syariah yang mampu memberikan kepastian hukum, efisiensi transaksi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Salah satu akad yang memiliki peranan penting dalam praktik ekonomi syariah adalah akad wakala.

Akad wakalah merupakan akad pemberian kuasa dari seseorang (muwakkil) kepada pihak lain (wakil) untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Akad ini didasarkan pada prinsip amanah, kepercayaan (trust), tanggung jawab, dan tolong-menolong (ta'awun) (Antonio, 2019; DSN-MUI, 2000). Dalam praktik ekonomi modern, akad wakalah berkembang menjadi salah satu instrumen yang banyak digunakan pada berbagai aktivitas bisnis, baik dalam sektor perdagangan maupun lembaga keuangan syariah. Implementasinya mencakup sistem keagenan, jasa perantara, pengelolaan investasi, layanan transfer dana, inkaso, letter of credit, hingga berbagai layanan digital berbasis syariah.

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi sektor keuangan turut memperluas ruang lingkup penggunaan akad wakalah (Putri et al., 2023; Zubaidi, 2022). Lembaga keuangan syariah memanfaatkan akad ini sebagai dasar pemberian berbagai layanan kepada nasabah dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Di sisi lain, pelaku usaha memanfaatkan akad wakalah untuk meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa melalui mekanisme pemberian kuasa kepada agen atau perantara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akad wakalah memiliki fleksibilitas tinggi dalam mendukung perkembangan aktivitas ekonomi syariah.

Dari perspektif akuntansi syariah, implementasi akad wakalah memerlukan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan substansi ekonomi transaksi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022; AAOIFI, 2021). Dana yang diterima oleh wakil bukan merupakan pendapatan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi kuasa hingga seluruh kewajiban kontraktual diselesaikan. Oleh karena itu, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi wakalah harus mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) agar laporan keuangan mencerminkan prinsip transparansi, keadilan, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi akad wakalah pada sektor tertentu. Penelitian mengenai wakalah dalam layanan financial technology syariah menunjukkan bahwa akad ini mampu meningkatkan fleksibilitas pembiayaan melalui kombinasi dengan akad lainnya. Penelitian lain membahas penerapan wakalah pada layanan letter of credit, pembiayaan perbankan syariah, maupun pengelolaan dana sosial Islam. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada satu bidang atau produk tertentu sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi akad wakalah pada berbagai sektor ekonomi sekaligus dari perspektif akuntansi syariah. berikut tabel peneliti terdahulu tentang Implementasi Akad Wakalah.

No	Peneliti	Fokus peneliti	Hasil Penelitian	Kesenjangan penelitian	Kontribusi penelitian
----	----------	----------------	------------------	------------------------	-----------------------

1	Antonio (2019)	Konsep akad dalam perbankan syariah	Menjelaskan konsep dasar akad wakalah dan implementasinya pada bank syariah	Belum membahas perlakuan akuntansi secara spesifik.	Mengintegrasikan implementasi akad wakalah dengan perspektif akuntansi syariah.
2	Karim (2020)	Fikih muamalah dan bank Islam	Wakalah merupakan akad berbasis amanah yang banyak digunakan dalam layanan keuangan syariah	Fokus pada aspek fikih, belum mengkaji pencatatan akuntansi	Menjelaskan hubungan prinsip fikih dengan perlakuan akuntansi syariah.
3	Maulidiana & Khasanah (2021)	Sistem akuntansi syariah	Akuntansi syariah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.	Tidak membahas akad wakalah secara khusus.	Mengaitkan prinsip akuntansi syariah dengan implementasi akad wakalah.
4	(Rachman et al., 2022)	Implementasi akad pada perbankan syariah	Akad sy ariah menjadi dasar hubungan hukum antara bank dan nasabah.	Belum mengulas implementasi wakalah pada sektor usaha dagang.	Membahas implementasi wakalah pada usaha dagang dan lembaga keuangan syariah.
5	Rizal (2022)	Akad wakalah dalam jual beli	Wakalah mempermudah transaksi perdagangan melalui pemberian kuasa.	Terbatas pada transaksi jual beli.	Memperluas pembahasan hingga implikasi akuntansi syariah.
6	Zubaidi (2022)	Wakalah pada Letter of Credit Syariah	Wakalah meningkatkan efisiensi transaksi perdagangan internasional.	Terbatas pada produk L/C.	Menganalisis implementasi wakalah pada berbagai layanan perbankan syariah.

7	Ramadanti (2022)	Wakalah bil ujah pada fintech syariah	Wakalah mendukung inovasi layanan keuangan digital.	Tidak membahas perlakuan akuntansi.	Menambahkan analisis pencatatan akuntansi sesuai PSAK Syariah.
8	Putri et al. (2023)	Akad wakalah pada financial technology syariah	Wakalah menjadi akad penting dalam layanan fintech syariah.	Fokus pada sektor fintech.	Mengkaji implementasi wakalah secara lebih luas pada berbagai sektor ekonomi syariah.
9	Fitri et al. (2023)	Pembiayaan Produk Hajji	Wakalah bil ujah mendukung layanan pembiayaan haji.	Terbatas pada satu produk pembiayaan.	Memberikan analisis lintas sektor dan implikasi akuntansi.
10	Muqorobin et al. (2025)	Pengelolaan dana sosial syariah	Wakalah meningkatkan efektivitas pengelolaan dana sosial.	Tidak membahas usaha dagang maupun standar akuntansi.	Mengintegrasikan implementasi wakalah pada usaha dagang, lembaga keuangan syariah, dan akuntansi syariah.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian berupa masih terbatasnya kajian yang mengintegrasikan implementasi akad wakalah pada usaha dagang dan lembaga keuangan syariah dengan analisis perlakuan akuntansi syariahnya. Padahal, kedua sektor tersebut memiliki karakteristik transaksi yang berbeda sehingga memerlukan kajian yang lebih menyeluruh untuk memahami kesesuaian praktiknya dengan prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terpadu mengenai implementasi akad wakalah pada dua sektor ekonomi, yaitu usaha dagang dan lembaga keuangan syariah, yang dikaji dari perspektif fikih muamalah dan akuntansi syariah. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan mekanisme penerapan akad wakalah, tetapi juga menganalisis implikasinya terhadap pengakuan pendapatan, pencatatan transaksi, transparansi laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad wakalah dalam praktik akuntansi syariah pada usaha dagang dan lembaga keuangan syariah, menjelaskan mekanisme perlakuan akuntansi sesuai prinsip syariah, serta mengidentifikasi kontribusi akad wakalah dalam meningkatkan efisiensi transaksi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola keuangan syariah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan mengkaji implementasi akad wakalah dalam praktik akuntansi syariah berdasarkan berbagai sumber ilmiah, regulasi, dan ketentuan syariah yang relevan. Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat melakukan analisis secara komprehensif terhadap konsep, dasar hukum, implementasi, serta perlakuan akuntansi akad wakalah pada usaha dagang dan lembaga keuangan syariah (Sugiyono, 2013).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber ilmiah dan regulasi yang berkaitan dengan akad wakalah dan akuntansi syariah. Sumber data meliputi Al-Qur'an, Hadis, Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah, buku referensi, artikel jurnal nasional maupun internasional, serta dokumen resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga terkait. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan tingkat relevansi, kredibilitas, dan keterkinian publikasi sehingga informasi yang digunakan memiliki validitas akademik dan sesuai dengan perkembangan praktik ekonomi syariah di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan implementasi akad wakalah, sedangkan studi literatur dilakukan dengan menelaah hasil penelitian terdahulu, buku ilmiah, standar akuntansi syariah, fatwa DSN-MUI, serta regulasi yang berkaitan dengan praktik lembaga keuangan syariah. Seluruh data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan, yaitu konsep akad wakalah, implementasi pada usaha dagang, implementasi pada lembaga keuangan syariah, serta perlakuan akuntansi syariah.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) secara deskriptif-analitis. Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi berbagai informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis berdasarkan tema pembahasan sehingga memudahkan proses interpretasi. Interpretasi dilakukan dengan menghubungkan konsep fikih muamalah, prinsip akuntansi syariah, hasil penelitian terdahulu, dan praktik implementasi akad wakalah pada usaha dagang maupun lembaga keuangan syariah. Untuk meningkatkan validitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber melalui perbandingan berbagai referensi akademik, standar akuntansi, regulasi, serta fatwa syariah sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi akad wakalah dalam praktik ekonomi syariah.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**1. Implementasi Akad Wakalah dalam Usaha Dagang**

Hasil kajian menunjukkan bahwa akad wakalah merupakan salah satu akad yang memiliki tingkat fleksibilitas tinggi dalam aktivitas perdagangan. Penerapan akad ini memungkinkan pemilik usaha (muwakkil) memberikan kuasa kepada agen, distributor, reseller, atau pihak lain

(wakil) untuk melakukan transaksi atas nama pemberi kuasa tanpa mengalihkan hak kepemilikan barang sebelum terjadi akad jual beli dengan konsumen. Mekanisme tersebut memberikan efisiensi dalam proses distribusi karena pemilik usaha tidak harus terlibat secara langsung dalam seluruh aktivitas pemasaran (Antonio, 2019; Karim, 2020).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad wakalah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum dalam transaksi syariah, tetapi juga sebagai strategi bisnis yang mampu meningkatkan efektivitas operasional perusahaan. Sistem keagenan yang menggunakan akad wakalah memungkinkan perluasan jaringan pemasaran dengan biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan apabila seluruh aktivitas distribusi dilakukan sendiri oleh pemilik usaha. Hasil ini sejalan dengan penelitian Rizal (2022) yang menyatakan bahwa akad wakalah memberikan kemudahan dalam transaksi perdagangan sekaligus tetap menjaga kejelasan hak dan kewajiban para pihak.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad wakalah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum dalam transaksi syariah, tetapi juga sebagai strategi bisnis yang mampu meningkatkan efektivitas operasional perusahaan. Sistem keagenan yang menggunakan akad wakalah memungkinkan perluasan jaringan pemasaran dengan biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan apabila seluruh aktivitas distribusi dilakukan sendiri oleh pemilik usaha. Hasil ini sejalan dengan penelitian Rizal (2022) yang menyatakan bahwa akad wakalah memberikan kemudahan dalam transaksi perdagangan sekaligus tetap menjaga kejelasan hak dan kewajiban para pihak.

Apabila prinsip tersebut tidak diterapkan secara konsisten, maka terdapat potensi terjadinya pengakuan pendapatan yang berlebihan (*overstatement revenue*) sehingga dapat mengurangi kualitas informasi dalam laporan keuangan (Pratama et al., 2026). Oleh karena itu, implementasi akad wakalah harus didukung oleh sistem pencatatan akuntansi yang mampu memisahkan secara jelas hak milik pemberi kuasa dan hak wakil atas ujah yang diterima.

2. Implementasi Akad Wakalah pada Lembaga Keuangan Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah merupakan sektor yang paling intensif memanfaatkan akad wakalah. Akad ini diterapkan dalam berbagai produk dan layanan seperti transfer dana, inkaso, *letter of credit*, pengelolaan investasi, pembayaran tagihan, hingga layanan digital berbasis syariah. Fleksibilitas tersebut menjadikan akad wakalah sebagai akad pendukung yang sering dikombinasikan dengan akad *murabahah*, *mudharabah*, maupun *ijarah* (DSN-MUI, 2000).

Dalam layanan transfer dana, misalnya, bank bertindak sebagai wakil yang menerima kuasa dari nasabah untuk menyalurkan dana kepada pihak lain. Hubungan hukum yang terbentuk bukan merupakan transaksi pinjam-meminjam, melainkan hubungan pemberian kuasa sehingga imbalan yang diterima bank berupa ujah merupakan kompensasi atas jasa, bukan keuntungan dari transaksi utang-piutang. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa akad wakalah mampu menjaga transaksi keuangan tetap sesuai dengan prinsip syariah sekaligus memenuhi kebutuhan layanan perbankan modern.

Temuan ini mendukung hasil penelitian Ramadanti (2022) yang menjelaskan bahwa penggunaan akad wakalah pada Letter of Credit syariah memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan efisiensi transaksi perdagangan internasional. Hasil serupa juga ditemukan oleh (Kirana et al., 2023) yang menyatakan bahwa akad wakalah menjadi salah satu fondasi penting dalam pengembangan layanan financial technology syariah karena mampu mengakomodasi kebutuhan transaksi digital tanpa menghilangkan prinsip amanah dan transparansi.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi justru memperluas ruang implementasi akad wakalah. Namun demikian, semakin kompleksnya model transaksi digital juga menuntut adanya pengawasan syariah yang lebih kuat agar praktik pemberian kuasa tetap sesuai dengan fatwa DSN-MUI serta standar akuntansi syariah yang berlaku.

3. Analisis Perlakuan Akuntansi Akad Wakalah

Berdasarkan hasil telaah terhadap PSAK Syariah dan berbagai penelitian terdahulu, perlakuan akuntansi akad wakalah memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan transaksi jual beli maupun pembiayaan. Dana yang diterima wakil untuk kepentingan pemberi kuasa bukan merupakan pendapatan, melainkan kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan hingga seluruh amanah dalam akad selesai dilaksanakan.

Pendapatan baru diakui sebesar ujah setelah jasa atau kewajiban kontraktual telah dipenuhi. Perlakuan tersebut menunjukkan bahwa akuntansi syariah menempatkan aspek amanah sebagai dasar utama dalam proses pengakuan transaksi. Dengan demikian, laporan keuangan tidak hanya memenuhi standar teknis akuntansi, tetapi juga mencerminkan nilai kejujuran, keadilan, dan akuntabilitas sebagaimana diajarkan dalam prinsip syariah.

Hasil penelitian ini memperkuat temuan Maulidiana dan Khasanah (2021) yang menyatakan bahwa implementasi sistem akuntansi syariah berperan penting dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan lembaga syariah. Selain itu, penelitian memperluas jaringan pemasaran (Maharani et al., 2021). Pada sektor jasa, akad ini mempermudah pelaksanaan berbagai layanan profesional melalui mekanisme pemberian kuasa. Sementara itu, pada lembaga keuangan syariah, akad wakalah memungkinkan pengembangan berbagai layanan keuangan modern yang tetap sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun demikian, penelitian juga menemukan beberapa tantangan dalam implementasinya. Tingkat literasi masyarakat mengenai akad syariah masih relatif rendah sehingga sering terjadi kekeliruan dalam membedakan akad wakalah dengan akad lainnya, seperti murabahah atau ijarah. Selain itu, perkembangan teknologi digital memunculkan berbagai model transaksi baru yang memerlukan penyesuaian fatwa, regulasi, serta standar akuntansi syariah agar tetap relevan dengan kebutuhan industri.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi akad wakalah tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian akad dengan ketentuan fikih, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, efektivitas Dewan Pengawas

Syariah, serta kepatuhan terhadap PSAK Syariah. Oleh karena itu, penguatan literasi ekonomi syariah, peningkatan kompetensi praktisi, dan harmonisasi regulasi menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan implementasi akad wakalah pada era digital.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi akad wakalah dalam praktik akuntansi syariah pada usaha dagang dan lembaga keuangan syariah. Berdasarkan hasil kajian kepustakaan, dapat disimpulkan bahwa akad wakalah merupakan salah satu akad syariah yang memiliki fleksibilitas tinggi dan berperan penting dalam mendukung berbagai aktivitas ekonomi. Pada sektor usaha dagang, akad wakalah mempermudah proses distribusi barang melalui mekanisme pemberian kuasa kepada agen atau perantara tanpa mengalihkan hak kepemilikan barang sebelum terjadinya transaksi dengan pembeli. Sementara itu, pada lembaga keuangan syariah, akad wakalah diterapkan pada berbagai layanan, seperti transfer dana, letter of credit, inkaso, pengelolaan investasi, dan layanan berbasis wakalah bil ujah, sehingga mampu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dari perspektif akuntansi syariah, implementasi akad wakalah menuntut adanya perlakuan akuntansi yang sesuai dengan substansi ekonomi transaksi. Dana yang diterima oleh wakil tidak dapat diakui sebagai pendapatan, melainkan sebagai kewajiban atau dana titipan hingga amanah yang diberikan selesai dilaksanakan. Pendapatan hanya diakui sebesar ujah sesuai kesepakatan dalam akad. Penerapan perlakuan akuntansi tersebut mendukung terwujudnya laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip amanah, keadilan, serta kepatuhan terhadap PSAK Syariah dan Fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad wakalah tidak hanya memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi transaksi dan kualitas tata kelola lembaga syariah, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap praktik ekonomi syariah. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa rendahnya literasi masyarakat mengenai akad syariah, perkembangan model bisnis digital yang semakin kompleks, serta perlunya penguatan implementasi standar akuntansi syariah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris melalui studi kasus atau penelitian lapangan pada bank syariah, BMT, maupun pelaku usaha yang menerapkan akad wakalah sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi akad tersebut dalam praktik.

Daftar Pustaka

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (2021). Sharia Standards. AAOIFI.
- Antonio, M. S. (2019). Bank syariah: Dari teori ke praktik. Gema Insani.
- Arianti, R. S., Anasthalia, D., Savana, L., & Putri Zakiyyati, K. A. (2026). Risiko moral hazard pemberian kuasa kepada nasabah dalam pembiayaan murabahah bil wakalah pada perbankan syariah. *AL-BAYAN: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 6(1), 56–75.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.

- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2002). Fatwa DSN-MUI No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syariah.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2002). Fatwa DSN-MUI No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah.
- Fitri, V. V., dkk. (2023). Implementasi pembiayaan ProHajj dengan akad wakalah bil ujah wal qardh pada Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Jiagabi*, 12(2), 247–259.
- Fitriani, A. N., Norsafitri, N., Jihan, S. N., & Qamariah, Z. (2024). Understanding wakalah and kafalah: Key concepts and practical applications in Islamic finance. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 3(2), 59–67.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Karim, A. A. (2020). Bank Islam: Analisis fikih dan keuangan. RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2021). Bank dan lembaga keuangan lainnya (Edisi Revisi). Rajawali Pers.
- Kirana, C., Putri, A., Anggraini, J., Kamila, H. R., Fadli, F. Al, & Wiryanto, F. S. (2023). *ANALISIS AKAD WAKALAH PADA TRANSAKSI FINANCIAL TECHNOLOGY SYARIAH*. 3(1), 51–61.
- Lina, M., & Famulia, L. (2025). Implementasi akad dan implikasinya terhadap sistem tata kelola akuntansi syariah. *Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah*.
- Maharani, A. M., Khasanah, U., Tinggi, S., Islam, E., & Bojonegoro, P. (2021). *Implementasi sistem akuntansi syariah dalam praktik asuransi syariah di indonesia*. 82–89.
- Maulidiana, A. M., & Khasanah, U. (2021). Implementasi sistem akuntansi syariah dalam praktik asuransi syariah di Indonesia. *JUMANSI: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Medan*, 3(1), 82–89.
- Muqorobin, A., dkk. (2025). Implementasi akad wakalah dalam pengelolaan dana sosial syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Statistik Perbankan Syariah Indonesia.
- Paujiah, S. (2022). Implementasi akad wakalah dalam bank syariah
- Pratama, R., Majid, J., Bulutoding, L., & Hafizuddin, H. (2026). *Implementasi Akad dan Implikasinya terhadap Sistem Tata Kelola Akuntansi Syariah*. 4(1), 37–48.
- Rachman, A., Chollisni, A., Reni, D., & Simatupang, A. D. R. (2022). *Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia*. 8(01), 47–58.
- Ramadanti, Z. A. (2022). Penerapan akad wakalah pada sistem Letter of Credit syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(2), 518–533. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i2.1202>
- Rizal, A. (2022). Akad wakalah dalam jual beli. *Sharia Economic Law*, 1(1). <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.906>

- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (19th ed.). Alfa Beta.
- Zubaidi. (2022). Implementasi akad wakalah bil ujrah pada financial technology syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*